



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIOMAS

Alamat : Jl. Raya Kreteg Pagelaran No. 343 Telp. 0251-8634644 Bogor

E-mail : kecciomas@bogorkab.go.id

## KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 420/05/KPIS/PRM/KEC.CIOMAS/II/2018  
Lampiran : 1 ( satu ) Berkas

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

### PAUD AL - ADZKIYA

Jl. Ciapus RT. 003/001 Desa Sukamamur  
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

### **CAMAT CIOMAS**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / Paud **AL - ADZKIYA** yang berlokasi di Jl. Ciapus RT. 003/001 Desa Sukamamur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / Paud **AL - ADZKIYA** yang berlokasi di Jl. Ciapus RT. 003/001 Desa Sukamamur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 ).
  2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang - undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan kepada Camat;
8. Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pasal 3 Nomor 8 dimana Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kewenangannya dilimpahkan kepada Camat;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Paud AL - ADZKIYA Nomor 010/PAUDAA/VI/2017 Tanggal Januari 2018 Perihal Permohonan Ijin Operasional;
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik dan Kasi PKM Kecamatan Ciomas tanggal 16 Januari 2018

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama Paud : **AI - ADZKIYA**  
Alamat : Jl. Ciapus RT. 003/001  
Desa/Kelurahan : Sukamakmur  
Kecamatan : Ciomas  
Kabupaten : Bogor

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan *Daftar Ulang ( Her Registrasi )* setiap awal Tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi Hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Jika Surat Keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki seperfunya.

Ditetapkan di : Ciomas

Pada tanggal : 23 Januari 2018



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor  
3. Inspektur Kabupaten Bogor  
4. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.  
5. Kades Sukamakmur.
-



## **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MANSYURRIYYAH**

Akta Yayasan Nomor: AHU-0012094.AH.01.12.Tahun 2017

Lembaga Pendidikan: Pondok Pesantren Putri, PAUD, TPQ dan Majelis Taklim  
Kp. Ciapus Rt.001/Rw.003 Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas – Bogor 16610

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MANSYURRIYYAH NOMOR :021/YASPIM/VII/2017**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD AL-ADZKIYA**

**Desa Sukamakmur 003/001 Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia sejak dini melalui kegiatan Belajar Mengajar, dipandang perlu menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa di dalam PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun di lingkungan Desa Sukamakmur yang belum mendapat pendidikan.
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Al Mansyurriyyah Desa Sukamakmur 003/001 Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  - d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL-ADZKIYA dengan susunan Organisasi tertampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL-ADZKIYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik dan Kependidikan KB PAUD AL-ADZKIYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Juli 2017

Ketua Yayasan

Pendidikan Islam Al Mansyurriyah



Ahmad Buchori Muslim, M.Pd.I

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Ciomas;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciomas;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Mansyurriyyah  
Nomor : 021/YASPIM/VII/2017  
Tanggal : 10 Juli 2017  
Tentang : Struktur Organisasi Pembentukan KB PAUD AL-ADZKIYA

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciomas
2. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Mansyurriyyah

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciomas

**PENGURUS HARIAN**

Ketua/Pengelola : Mahdatul Aliyah, S.Pd.I  
Sekretaris : Ahmad Baejuri  
Bendahara : M. Ubaedillah Ihsan  
Tenaga Pendidik : 1. Mandatul Aliyah, S.Pd.I  
2. Iis Fadhilah I  
3. Annisa Damaryanti



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0009934.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL MANSYURRIYYAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 220, tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANSYURRIYYAH tanggal 15 Juni 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017061532100732 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANSYURRIYYAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL MANSYURRIYYAH  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 220, tanggal 14 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 15 Juni 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012094.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 15 Juni 2017**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0009934.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL MANSYURRIYYAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MANSYUR	3201291207590004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MANSYUR	3201291207590004	PEMBINA	KETUA
AHMAD BUCHORI MUSLIM	3201290512910003	PENGURUS	KETUA
AHMAD BAEJURI	3201291306960008	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMAD USNIDILLAH IHSAN	3201291903980002	PENGURUS	BENDAHARA
NY. NUR JUBAEDAH	3201294708660003	PENGAJAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 15 Juni 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012094.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 15 Juni 2017



## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA** : MAHDATUL ALIYAH

**ALAMAT** : Kp. Ciapus Sukamakmur 003/001 Kec. Ciomas Kab. Bogor 16610

**JABATAN** : Kepala PAUD Al-Adzkiya

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk **Mengisi Dapodik PAUD Al-Adzkiya** sebagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun untuk kemudian dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 15 Februari 2018

Yang Menyatakan



**Mahdatul Aliyah**